



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SEMOL DAUD WARBAL, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan TNI-AD, beralamat di Dolog Dalam, RT. 009/RW.005, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 14/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik., tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 14/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 14/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 9 Maret 2020 di bawah Register Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari anak Laki-laki bernama NOVEMBRIO KADTABALUBUN yang lahir di Ohoidertawun pada tanggal 27 November 2000 adalah anak sah dari suami-istri DOMINGGUS KADTABALUBUN dan MERY CHRISTMAS GETREDA WOERSOK;



2. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di DOLOG DALAM RT.009/RW.005 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama : DOMINGGUS KADTABALUBUN dan MERY CHRISMAS GETREDA WOERSOK bertempat tinggal di Dusun WATNGIL Desa WAB Kecamatan KEI KECIL Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bahwa anak NOVEMBRIO KADTABALUBUN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **SEMOL DAUD WARBAL** Pekerjaan TNI-AD-Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 29 November 1982, Alamat DOLOG DALAM RT.009/RW.005 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama NOVEMBRIO KADTABALUBUN yang lahir di Ohoidertawun pada tanggal 27 November 2000 adalah anak sah dari suami-istri DOMINGGUS KADTABALUBUN dan MERY CHRISMAS GETREDA WOERSOK

Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Kuasa Wali atas nama Dominggus Kadtabalun sebagai pemberi kuasa dan Semol Daud Warbal sebagai penerima kuasa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Semol Daut Warbal, NIK 7309092911820003 tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tanggal 2 Mei 2017 atas nama Novembrio Kadtabalubun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102CLT2909200916371 tanggal 29 September 2009 atas nama Novembrio Kadtabalubun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Kadtabalubun, NIK 8102011807710002 tanggal 5 Desember 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 9106011006/SUKET/01/170220/0003 tanggal 17 Pebruari 2020 atas nama Novembrio Kadtabalubun, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mery Christmas Getreda Woersok NIK 8102016412750004 tanggal 5 Desember 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106012607170011 tanggal 14 Pebruari 2020 atas nama Kepala Keluarga Semol Daud Warbal, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi** Laureano JB. Kadmaerubun, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
 - Bahwa Novembrio Kadtabalubun adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Novembrio Kadtabalubun yang lahir di Ohoidertawun, tanggal 27 Nopember 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri Dominggus Kadtabalubun dan Mery Christmas Gatreda Woersok;
 - Bahwa Novembrio Kadtabalubun tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2017 hingga saat ini di Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari Novembrio Kadtabalubun tinggal di Desa Wab, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk keperluan Novembrio Kadtabalubun mendaftar Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi** Katerina Maturbongs, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa Novembrio Kadtabalubun adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Novembrio Kadtabalubun yang lahir di Ohoidertawun, tanggal 27 Nopember 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri Dominggus Kadtabalubun dan Mery Christmas Gatreda Woersok;
- Bahwa Novembrio Kadtabalubun tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2017 hingga saat ini di Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari Novembrio Kadtabalubun tinggal di Desa Wab, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk keperluan Novembrio Kadtabalubun mendaftar Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Laureano JB. Kadmaerubun dan saksi Katerina Maturbongs;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama NOVEMBRIA KADTABALUBUN dan sejak tahun 2017 hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandung NOVEMBRIO KADTABALUBUN bertempat tinggal Desa Wab, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan saat ini NOVEMBRIO KADTABALUBUN sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk keperluan tersebut maka orang tua kandung (nama anak) menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari (nama anak);

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Kuasa Perwalian, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Kadtabalubun dan bukti P-7 berupa Kart Tanda Penduduk atas nama Mery Christmas Getreda Woersok diperoleh fakta bahwa orang tua kandung NOVEMBRIO KADTABALUBUN yang tinggal di Desa Wab, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku telah memberi kuasa perwalian kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Semol Daut Warbal, P-6 berupa Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Novembrio Kadtabalubun dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Semol Daud Warbal dapat ditarik fakta bahwa NOVEMBRIO KADTABALUBUN hidup dan tinggal bersama Pemohon di Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Novembrio Kadtabalubun dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novembrio Kadtabalubun maka dapat ditarik fakta bahwa NOVEMBRIO KADTABALUBUN merupakan anak kandung dari suami istri Dominggus Kadtabalubun dan Mery Christmas Getreda Woersok dan telah lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan di hubungkan dengan keterangan saksi Laureano JB. Kadmaerubun dan saksi Katerina Maturbongs yang menerangkan bahwa benar NOVEMBRIO KADTABALUBUN adalah keponakan Pemohon dan sejak tahun 2017 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung NOVEMBRIO KADTABALUBUN bertempat tinggal di Desa Wab, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan anak yang bernama NOVEMBRIO KADTABALUBUN sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung NOVEMBRIO KADTABALUBUN tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama NOVEMBRIO KADTABALUBUN khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo. PP No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo. PP No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **SEMOL DAUD Warbal**, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota TNI-AD, bertempat di Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap Keponakan Pemohon yang bernama **NOVEMBRIO KADTABALUBUN**, yang lahir di Ohoidertawun, tanggal 27 Nopember 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri DOMINGGUS KADTABALUBUN dan MERY CHRISMAS GETREDA WOERSOK;
KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh RONNY WIDODO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWAN SINAGA, S.H.

RONNY WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN. Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Proses	Rp. 50.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)